



PUTUSAN

Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ABDUL WAHAB, bertempat tinggal di Jalan Bunga Ester, Pasar VII, Kelurahan Selayang-II, Kecamatan Medan Selayang, Padang Bulan, Kota Madya Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Leo Sembiring, S.H., dan kawan., Para Advokat, berkantor di Jalan Pijer Podi Nomor 30-A/Spg Pos, Padang Bulan, Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT. NATS NUSANTARA, yang diwakili oleh H. Amran War, Direktur PT. NATS NUSANTARA, berkedudukan di Jalan Cit Ditiro Nomor 24 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Daniel Syah, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pemuda Nomor 18 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa Penggugat telah bekerja di Perusahaan PT Nats Nusantara selama ± 15 Tahun dan telah berubah ubah kedudukan/posisi di beberapa bidang sebagaimana stuktur organisasi yang ada di Perusahaan PT Nats Nusantara;

DALAM PROVISI.

Bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2), Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa “selama

Halaman 1 dari 13 Put. Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2017



putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industrial belum ditetapkan baik penguasa buruh tetap melaksanakan kewajiban“;

Bahwa menurut ketentuan Pasal-155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa “pengusaha dapat melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berupa tindakan Skorsing kepada pekerja atau buruh, yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh“;

Bahwa Tergugat dengan nyata-nyata tidak membayar upah/gaji Penggugat sejak bulan Juli 2014 s/d juli 2015, sehingga penggugat terombang-ambing tanpa status yang jelas,namun Penggugat tetap masuk kerja untuk mengetahui status sebagai karyawan tetap di Kantor Tergugat/PT.Nats Nusantara atau di Bandara Kuala Namu Internasional (BKNI) ditempat oprasional usaha walau tidak diberi pekerjaan tanpa ada skorsing;.

Bahwa karena ketentuan upah/gaji pekerja juga diatur dengan jelas dan tegas dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 2 Tahun 2004 pasal 96 ayat (1) yang menyatakan “Apabila dalam persidangan pertama secara nyata-nyata pihak pengusaha ic Tergugat/PT.Nats Nusantara terbukti tidak melaksanakan kewajibanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) UU Ketenagakerjaan serta peraturan-peraturan lainnya;

Bahwa oleh karena hal tersebut di atas Mohon Kepada Yth Ketua /Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat/PT.Nats Nusantara, membayar upah pekerja/Penggugat mulai sejak tidak dibayar sebagaimana telah Penggugat sebutkan diatas hingga/sampai telah dikeluarkanya Anjuran dari Mediator Dinas Tenagakerja Kota Medan;

Bahwa oleh karena Gaji/Upah dan tunjangan-tunjangan lainnya, bukan merupakan pokok perkara,sudah selayaknya untuk menghindari beban Pekerja selama ini sudah selayaknya Yth Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat memutus terlebih dahulu tuntutan Provisional hak-hak Penggugat sesuai Undang – Undang dan atau peraturan yang berkaitan dengan hak-hak Penggugat;

Gaji pokok dan tunjangan berjumlah Rp5.626.000, (lima juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) hal tersebut seluruhnya adalah.

- Gaji pokok -----Rp2.000.000.
- Transeport/Makan -----Rp 900.000.
- Beras -----Rp 189.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perobatan -----Rp 230.000.
 - Unifrom -----Rp 150.000.
 - Tunjangan Jabatan-----Rp 750.000.
 - Tunjangan skill-----Rp 750.000.
 - Tunjangan Transport/makan----- Rp 600.000.
- Total Rp5.626,000.

Bahwa Tergugat tidak membayar lagi gaji hak Penggugat sejak bulan Juli 2014 S/D Juli 2015 sampai adanya Ajuran dari Dinas TenagaKerja Kota Medan dan TUNJANGAN HARI RAYA (THR).

- THR sebesar----- Rp 3.820.000.tahun 2014.
 - Gaji sebesar , 12 x Rp5.626.000 = -----Rp67,512.000.
- Total gaji dan THR adalah . Rp71.332.000.

Bahwa mengingat berkaitan dengan dalil gugatan provisional ini adalah dalil-dalil tidak ada kaitanya dengan Pokok perkara, maka sudah selayaknya Yth Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial yang memeriksa perkara ini, memutus terlebih dahulu dan memerintahkan Tergugat/PT.Nats Nusantara untuk membayar gaji/upah Penggugat yang selama ini tidak dibayar serta membayar THR Penggugat sebesar Rp71.332.000 (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua rupiah) tunai seketika sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa dari sekian lama bekerja di Perusahaan PT Nats Nusantara dengan berbagai Kedudukan/Posisi serta telah menjadi karyawan tetap lalu tanpa alasan yang jelas perusahaan dengan sengaja telah mengeluarkan Surat Peringatan I kepada Penggugat tanpa mempertimbangkan dan adanya tegoran/pemberitahuan seluruh hal yang berkembang di perusahaan ic PT Nats Nusantara yang telah dilakukan oleh Penggugat;

- B. Bahwa dengan diterbitkanya Surat Peringatan-I kepada Penggugat tanpa alasan/pemberitahuan, Penggugat masuk kembali bekerja sebagaimana biasanya namun Pengusaha Perusahaan PT.Nats Nusantara dengan sengaja tidak memberi tugas-tugas/pekerjaan kepada penggugat sebagaimana biasanya hal demikian adalah suatu kebiasaan Tergugat/PT.Nats Nusantara terhadap seluruh pekerjanya, untuk menghindari kewajiban dan untuk memperoleh Surat Pengunduran diri dari pekerja;
- C. Bahwa oleh karena tiada pekerjaan yang diberikan/ditugaskan serta oleh karena seluruh pekerjaan dan tugas-tugas yang selama ini Penggugat

Halaman 3 dari 13 Put. Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjakan telah dialihkan kepada karyawan/pekerja lainnya dan secara keseluruhan oleh karena tiada tugas baik di Bandara Internasional Kuala Namu maupun di Kantor Pusat PT.Nats Nusantara Jalan Cit Ditiro, namun walaupun demikian Penggugat tetap berangkat pergi kerja sebagai mana mestinya baik di Bandara Kuala Namu atau di Kantor Pusat PT Nats Nusantara;

- D. Bahwa oleh karena Penggugat pada umumnya sering ada di bandara Bandara Internasional Kuala Namu, serta karena adanya perusahaan-perusahaan lain di Bandara Internasional Kuala Namu, Penggugat sering dan selalu berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak beraktipitas dalam bidang yang sama, lalu Tergugat/PT Nats Nusantara beragapan Penggugat telah Pindah Kerja bergabung dengan Perusahaan-Perusahaan lain tersebut dan Tergugat/PT Nats Nusantara menganggap Penggugat telah mengundurkan diri dan menerbitkan Surat Peringatan ke – II;
- E. Bahwa oleh sebab itu, Tergugat/PT.Nats Nusantara, sejak saat mengeluarkan Peringatan-II, sejak saat itu Tergugat/PT.Nats Nusantara tidak membayar hak-hak Penggugat sebagai karyawan/Pekerja tetap yang telah mengabdikan ± selama 15 tahun, bahwa oleh karena itu Mohon Kepada Yth Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menghukum Tergugat/PT Nats Nusantara, telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- F. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, Tergugat/PT.Nats Nusantara menerbitkan surat Peringatan-II tanpa alasan yang jelas sesuai hukum dan menganggap Penggugat telah mengundurkan diri secara sepihak, berdasarkan hal tersebut Mohon Kepada Yth Ketua/Majelis Hakim menghukum tergugat/PT.Nats Nusantara untuk membayar gaji penggugat sampai dengan adanya Mediasi, serta membayar hak-hak Penggugat sesuai Hukum yang berlaku;
- G. Bahwa seluruh upaya baik Melalui Tripartit telah Penggugat upayakan Untuk dapat menyelesaikan hak-hak Penggugat sebagai seorang Karyawan/Pekerja yang telah bekerja ± 15 Tahun ,namun apa yang telah Penggugat upayakan melalui Instansi yang berkopentan juga tidak terlaksana dan atau tidak mau dilaksanakan oleh tergugat/PT Nats Nusantara;
- H. Bahwa oleh sebab itu karena seluruh upaya mediasi yang dilakukan di Departemen Tenaga Kerja tidak dilaksanakan yang pada akhirnya Mediator pada Departemen Tenaga Kerja telah mengeluarkan Anjuran Nomor 567/

Halaman 4 dari 13 Put. Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4553/DSTKM/2015 tanggal, 21 Agustus 2015, untuk dan atau kepada Tergugat/PT Nats Nusantara untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai undang-undang dan peraturan-peraturan hukum berlaku adalah:

Agar perusahaan ic Tergugat/PT. Nats Nusantara membayar hak-hak Penggugat sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut :

- o Pesangon sebesar 9 x Rp 5.526.000,-
adalah sebesar Rp49.734.000,-
 - o Uang Penghargaan masa kerja 6 x Rp 5.526.000,-
adalah sebesar Rp33.156.000,-
Jumlah: Rp82.890.000.-
 - o Uang Pengganti hak 15% x Rp82.890.000,-
adalah sebesar Rp12.433.500.-
- total hak Penggugat keseluruhan adalah sebesar Rp95.323.500.

I. Bahwa sesuai dengan Anjuran Mediator pada hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebesar Rp95.323.500 (sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) berdasarkan hak-hak yang ditetapkan oleh mediator yang berwenang untuk itu, hingga saat, tidak digubris dijalankan oleh Tergugat/PT Nats Nusantara, mohon Kepada Yth Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Industri pada Pengadilan Negeri Medan, untuk menghukum Tergugat/ PT.Nats Nusantara untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana yang telah ditetapkan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk menjamin hak-hak Penggugat mohon Kepada Yth Ketua/Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat/PT.Nats Nusantara yang akan Penggugat tunjuk dengan dan atau melalui permohonan sesuai hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER.

DALAM PROVISI.

- Menghukum Tergugat untuk membayar gaji dan hak Penggugat sebesar.
 - Tunjangan Hari Raya tahun 2014.....Rp 8.332.000.
 - Upah /gaji Penggugat Juli 2014 S/D Juli 2015 Rp67.512.000.
- Total. Rp71.332.000.

Halaman 5 dari 13 Put. Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perbuatan Tergugat/PT.Nats Nusantara melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat/PT.Nats Nusantara untuk membayar gaji penggugat mulai sejak dikeluarkannya Peringatan-II sampai adanya Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja;
- Menghukum Tergugat/PT.Nats Nusantara membayar hak-hak Penggugat sesuai Anjuran Dinas Tenaga Kerja tanggal, 21 Agustus 2015 sebesar Rp95,323.500 (sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sesuai poin-I. Secara tunai dan seketika bila putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) adalah sah dan berharga;

SUBSIDER.

- Menghukum Tergugat/PT.Nats Nusantara untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Jika Yth Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn. tanggal 13 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa uang penggantian hak sesuai Pasal 168 ayat (3) *juncto* Pasal 154 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tunai sebesar Rp12.658.500,- ;
(dua belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 01 Juli 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2016 mengajukan

Halaman 6 dari 13 Put. Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 64/Kas/G/2016/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Juli 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah: Bahwa oleh karena adanya amar keputusan dan pertimbangan Ketua/Majelis Hakim Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang bertentangan aturan-aturan hukum dan rasa keadilan serta tidak menerapkan hukum sesuai aturan-aturan hukum materiel dan formil yang berlaku untuk melindungi masyarakat pekerja dan atau buruh selaku subjek hukum;

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi telah menerima pemberitahuan Putusan Perkara Reg Nomor 50/Pdt-Sus PHI/2016/PN-Medan, tanggal 01 Juli 2016, dan mengajukan Permohonan Kasasi tanggal 13 Juli 2016, atas Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial Reg No 50/Pdt.Sus –PHI/2016, yang telah diputus pada Rabu tanggal 13 Juni 2016 (Terlampir);

Bahwa berdasarkan apa yang telah kami sebutkan di atas, Permohonan Kasasi Penggugat/Pemohon Kasasi, masih dalam tenggang waktu sesuai Undang-Undang sehingga Permohonan Kasasi Penggugat/Pemohon Kasasi secara hukum dapat diterima;

Bahwa berkaitan dengan keputusan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Register No 50/Pdt-Sus-PHI/2016/PN-Medan yang diajukan Permohonan Kasasi Penggugat /Pemohon Kasasi adalah.

A. TENTANG TUNTUTANG PROVISI.

Halaman 7 dari 13 Put. Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seperti apa yang telah Penggugat/Pemohon Kasasi uraikan dalam gugatan Penggugat/Pemohon Kasas “agar Majelis Hakim Perselisihan Hubungan Industrial Perkara Register Nomor 50/Pdt-Sus-PHI/2016/PN-Medan, memerintahkan Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar hak Penggugat/Pemohon Kasasi berupa gaji bulanan, sejak Juli 2014 s/d Juli 2015 dan Tunjangan Hari Raya (THR), dengan jumlah sebesar Rp71.332.000. (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap“;

- Bahwa dari argumentasi dan atau pertimbangan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, tentang hak-hak penggugat/Pemohon Kasasi selaku Pekerja yang telah mengabdikan diri secara hukum dan Propesional ,sebagaimana pertimbangannya pada halaman 11 menyatakan tentang tuntutan Provisi Penggugat/Pemohon Kasasi telah menyangkut pokok perkara;

Bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim Perselisihan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Medan tersebut Penggugat/Pemohon Kasasi merasa sangat-sangat dirugikan, seperti apa kata pepatah “sudah jatuh ditimpa tangga pula “ apalagi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Medan dengan tegas sangat memihak/tidak bersifat adil berkaitan dengan tuntutan Provisional tersebut hanya dengan pertimbangan, Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan;

Bahwa Tergugat/Termohon Kasasi juga tidak dapat membuktikan Pemberhentian Penggugat/Pemohon Kasasi hanya merupakan alasan yang dicari-cari/mengada-ada menyatakan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi telah “ mengundurkan diri “ hanya karena Penggugat/Pemohon Kasasi telah bekerja pada perusahaan lain, yang bersipat darurat/terpaksa selama Tergugat/Termohon Kasasi telah menghentikan seluruh hak-hak penggugat/Pemohon Kasasi untuk melangsungkan hidup dan membiayai kebutuhan keluarga Istri dan 3 orang anak ,seorang pekerja/buruh;

Bahwa Pertimbangan Ketua Majelis Hakim Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak dan atau sangat keliru serta tidak beralasan, oleh karena itu Mohon Kepada Yth Ketua Majelis Hakim Perselisihan Hubungan Industrial Mahkamah Agung R-I, untuk membatalkan putusan Majelis Hakim PHI Pengadilan Negeri Medan yang secara hukum formil bertentangan, amar keputusannya dalam hal-21 tentang pokok perkara pada poin 2 “- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan“;

Halaman 8 dari 13 Put. Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua/Majelis Hakim Perselisihan Hubungan Kerja pada Pengadilan Negeri Medan, secara nyata dan berpihak dan tidak memahami dan mengkaji secara menyeluruh dan Universal apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial Bab-I, Pasal 1 ayat (4), sehingga Tergugat/Termohon Kasasi wajib membayar hak-hak Penggugat/Pemohon Kasasi selama belum ada Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat/Termohon Kasasi mulai Juni 2014 hingga putusan ini berkeuatan Hukum tetap;

Bahwa oleh karena itu Penggugat/Pemohon Kasasi mohon kepada Yth Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung R-I dapat mempertimbangkan dengan tegas dan menyeluruh berkenaan dengan hak-hak Penggugat/Pemohon Kasasi selaku Pekerja/Buruh di Perusahaan Tergugat/Termohon Kasasi yang telah bekerja selama 16 tahun, serta memutus demi hukum dan keadilan mengabulkan gugatan Provisi Penggugat /Pemohon Kasasi untuk seluruhnya; Bahwa oleh karena itu berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan yang saling bertentangan antara provisi dan Pokok Perkara, Penggugat /Pemohon Kasasi mohon pada Yth Ketua Majelis Hakim Perselisihan Hubungan Industrial Mahkamah Agung R-I untuk dapat mempertimbangkan dan memutus dengan yang sebenar-benarnya demi hukum dan seadil adiknya;

B. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Ketua Majelis Hakim Pengadiln Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Medan, baik tentang tuntutan Provisional maupun tentang pokok perkara, mutatis mutandis adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi ini menolak dengan tegas berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, dalam Perkara Register No 50 /Pdt-Sus PHI/2016/PN-Medan;

Bahwa hal yang berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan Ketua /Majelis Hakim Perselisihan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara Register No 50/Pdt-Sus PHI/2016/PN-Medan sangat-sangat memihak dan tidak sesuai dengan penerapan Hukum yang berlaku adalah sebagai berikut;

1. Bahwa seperti apa yang dipertimbangkan Ketua Majelis Hakim Perselisihan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Medan hal-17, poin 6 berdasarkan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim

Halaman 9 dari 13 Put. Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sengketa ini adalah Penggugat/Pemohon Kasasi di PHK adalah karena Penggugat/Pemohon Kasasi tidak masuk kerja sebagai mana bukti adanya surat Peringatan –I dan II serta tidak adanya alasan Penggugat/Pemohon Kasasi kepada dan atau terhadap Management untuk tidak masuk kerja;

Bahwa sebagaimana telah Penggugat/Pemohon Kasasi tegaskan dalam gugatan hak-hak penggugat selaku Pekerja/buruh di kantor/usaha Tergugat/Termohon Kasasi sejak Juni 2014 tidak membayar gaji/upah pekerja sesen pun dan Agustus 2014 Tergugat/Termohon Kasasi mengeluarkan Peringatan ke-II;

Bahwa berhubungan dengan Peringatan–I Penggugat/Pemohon Kasasi masih masuk kerja walau tidak setiap hari,namun Tergugat/Termohon Kasasi tidak membayar hak-hak Penggugat/Pemohon Kasasi sehingga Penggugat/Pemohon Kasasi;

Yang berakibat Penggugat/Pemohon Kasasi, sangat kesulitan membiayai operasional dalam melaksanakan pekerjaan baik untuk Kantor Pusat Tergugat/Termohon Kasasi, dan Tergugat/Termohon Kasasi mengeluarkan Surat Peringatan Ke-II Agustus 20--- tanpa ada surat Pemutusan Hubungan Kerja untuk selanjutnya dan Tergugat/Termohon Kasasi menganggap Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengundurkan diri;

Bahwa hal-hal yang sedemikian rupa telah menjadi kebiasaan Tergugat/Termohon Kasasi terhadap Pekerja lainnya, dengan cara-cara yang melanggar hukum, melakukan tindakan-tindakan yang berupaya membuat pekerja tidak nyaman dalam melaksanakan pekerjaan dan atau serta berkamuplase untuk menghindari pembayaran-pembayaran hak-hak pekerja pada umumnya, sesuai Undang-undang, sehingga oleh karena itu penggugat/Pemohon Kasasi Mohon Kepada Yth Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Agung R-I membatalkan hal-hal yang berkaitan dengan Pertimbangan Majelis Hakim Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut yang telah mengkwalikasi Penggugat/Pemohon Kasasi selaku pekerja yang mengundurkan diri sedang secara diketahui Pengunduran diri harus disertai Surat Pengunduran diri tidak seperti penafsiran yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pekerja yang telah bekerja selama 16 tahun dengan serta merta dianggap telah mengundurkan diri;

Halaman 10 dari 13 Put. Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa seperti apa yang diuraikan Majelis Hakim Perselisihan Hubungan Industrial dalam pertimbangannya hal-19, Poin-1 mengatakan Penggugat/Pemohon Kasasi “ telah bekerja pada perusahaan lain yaitu PT- JKS selaku Menager Oprasional, dengan alasan tersebut Tergugat/Termohon Kasasi menerbitkan surat peringatan ke-II;

Bahwa seperti apa yang telah Penggugat/Pemohon Kasasi uraikan di atas, berkaitan dengan kebutuhan hidup, kebutuhan keluarga, pendidikan anak yang telah dihentikan oleh Tergugat/Termohon Kasasi sejak juli 2014 s/d Agustus 2015 secara keseluruhan, sedangkan seperti apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan gamblang mengatakan “ bahwa Penggugat telah bekerja di Perusahaan lain ic PT . JKS sedang bukti Tergugat/Termohon kasasi, bekerja diperusahaan lain adalah karena Tergugat/Termohon Kasasi tidak membayar gaji Penggugat sebagai Pekerja bukan artinya Penggugat/Pemohon Kasasi mengundurkan diri.

3. Bahwa karena Majelis Hakim Perselisihan Hubungan Industrial pengadilan Negeri Medan mengkwalikasi dan menyatakan Penggugat/ Pembanding “telah mengundurkan diri“ adalah suatu penafsiran yang sangat-sangat bertentangan dengan kepentingan hukum seorang pekerja/buruh;

Bahwa hal tersebut sangat-sangat suatu pertimbangan yang bertentangan dengan tujuan hukum yang mengadung sendi-sendi Filosofis, sosiologis, budaya tidak dengan serta merta hanya bertumpu pada hal-hal yang terkandung dalam Undang-Undang;

Bahwa oleh karena itu Penggugat/Pemohon Kasasi mohon Kepada Yth Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung R- I , yang memeriksa menadili serta memutus perkara ini untuk dapat mempertimbangkan secara menyeluruh berkaitan dengan Penerapan Hukum, Filosofi Hukum, Sosiologi Hukum yang bertujuan guna untuk tercapainya rasa keadilan bagi pekerja/buruh tidak seperti dalam putusan ini Majelis Hakim Perselisihan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Medan hanya mengkwalikasi Penggugat/Pemohon Kasasi hanya memperoleh uang pengganti hak sebesar Rp12.658.500 (dua belas juta eman ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan mengeyampingkan Anjuran yang diperbuat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Nomor: 567/4453/ DSTKM/2015;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Juli 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Agustus 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan dan mendapat Surat Peringatan (SP) I kemudian Penggugat tidak masuk kerja lagi seperti biasa dan mendapat Surat Peringatan (SP) II, setelah itu Penggugat tidak masuk kerja lagi selama 5 hari berturut turut, kejadian tersebut telah diberikan peringatan secara patut dan tertulis, yang dapat dianalogikan peringatan tersebut dengan surat panggilan sehingga berdasarkan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ABDUL WAHAB tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ABDUL WAHAB** tersebut;
2. Membebankan Biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,L.LM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, H.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., dan Dr. Fauzan, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Jarno Budiano, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,L.LM.

Panitera Pengganti

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.
NIP.19591207 198512 2 002